

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam tesis ini maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Dasar pertimbangan pembatalan Putusan BAPMI 006 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 70 dan penjelasan pasal 70 dengan mengacu pada kata/frase “antara lain” yang memungkinkan bagi Para Pemohon mengajukan banding untuk permohonan pembatalan Putusan BAPMI 006 berdasarkan dalil-dalil dan/atau argumentasi serta peristiwa hukum dari adanya pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV berakibat hukum adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan dan Acara BAPMI oleh Termohon II tanpa mendapatkan persetujuan atau kesepakatan dari Para Pihak telah memproklamirkan dirinya sebagai Arbiter Tunggal yang membacakan Putusan Arbitrase 006.
2. Dari adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan dan Acara BAPMI yang dilanggar oleh Termohon II memunculkan kontradiksi dan inkonsistensi dalam penetapan Para Pihak serta keberadaan Termohon II yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Agung RI untuk menerima permohonan pembatalan Putusan Arbitrase 006 dikarenakan adanya tiga aspek (alasan) hukum yaitu aspek wilayah/ruang, aspek (alasan) materi, dan aspek (alasan) waktu, yang terbukti bahwa perbuatan hukum Termohon II melanggar ketiga aspek tersebut yang berakibat hukum Putusan Arbitrase 006 dapat dimohonkan pembatalannya atau setidaknya batal demi hukum artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum.

3. Peran BAPMI dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86/B/Pdt.Sus-Arbit/2014 dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan Majelis Arbitrase di tengah proses Musyawarah Majelis Arbitrase dalam perkara Putusan Arbitrase 006 telah terjadi pengunduran diri dari Termohon III dan Termohon IV yang diduga adanya tekanan dari pernyataan surat Termohon II yang mengutip ketentuan dari KUHP, serta adanya penunjukkan tanpa persetujuan dari Para Pihak dimana Termohon II secara diri sendiri menyatakan dirinya sebagai Arbiter Tunggal telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan dan Acara BAPMI.

5.2 Saran

Saran-saran yang ditawarkan sebagai solusi dari hasil penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan negeri selaku otoritas yang berwenang melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase seharusnya tidak memeriksa ulang alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase yang hendak dibatalkan. Keharusan tersebut perlu dilakukan mengingat telah diatur pada Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase dan APS, di samping itu hal tersebut pun perlu dilakukan untuk menghormati prinsip private and confidential sebagai ciri khas dari proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
2. Pengurus BAPMI diharapkan lebih selektif dalam hal pengangkatan anggota yang akan dimasukkan dalam Daftar Arbitrer BAPMI maupun Arbitrer tidak tetap BAPMI. Di samping itu perlu adanya pengawasan yang lebih intensif demi terciptanya putusan yang berkeadilan bagi para pihak. Upaya yang dilakukan pun tetap harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan APS beserta Peraturan BAPMI.
3. Para pihak yang merasa dirugikan dengan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang seharusnya bersifat private and confidential, namun tidak dalam implementasinya, dapat segera mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 40 ayat (1) Peraturan BAPMI Nomor: 04/BAPMI/12.2014 kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia karena norma tersebut tidak selaras dan bertentangan dengan

Pasal 30 Undang-Undang Arbitrase dan APS. Uji materi tersebut dimungkinkan untuk meminimalisir terjadinya ketidakpastian hukum bagi para pihak akibat pertentangan norma, selain itu telah diatur pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

